



**PUTUSAN**

Nomor 250/Pid.B/2020/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irnandi Alias Nandi;
2. Tempat lahir : TOWERA;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 4 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Towera, Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Irnandi Alias Nandi ditangkap pada tanggal tanggal 18 September 2020;

Terdakwa Irnandi als Nandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 250/Pid.B/2020/PN Prg tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2020/PN Prg tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRNANDI Alias NANDI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana ketentuan Primair 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA VEGA ZR warna merah dengan nomor polisi DN 4257 VP dengan nomor mesin: D9-1464720 dan No. Rangka MH35D9204BJ464718;  
Dikembalikan kepada terdakwa IRNANDI Alias NANDI;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y71 warna hitam;  
Dikembalikan kepada saksi RAODATUL AFDALIA;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91C warna biru hitam;  
Dikembalikan kepada saksi TIWI;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa IRNANDI Als NANDI bersama dengan (Anak) RIYALDI Alias IYAL (Telah dilakukan Diversi) pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 21.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2020 Atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di bertempat di Ds. Sayogindano Kec. Siniu Kab. Parigi Moutong atau pada suatu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa IRNANDI Als NANDI bersama Anak RIYALDI Alias IYAL dan sdra PIAN duduk-duduk di dego-dego depan koperasi di Desa Tolole setelah itu sdra PIAN pergi bersama temannya, tidak lama kemudian lewat saksi korban RAODATUL AFDALIA dan TIWI dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa bersama Anak RIYALDI Alias IYAL langsung mengikuti dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha warna merah dan pada waktu itu Anak RIYALDI Alias IYAL yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa di bonceng. Kemudian setelah sampai di Desa Sayogindano Kecamatan Siniu Anak RIYALDI Alias IYAL langsung menyalip dari arah kiri sepeda motor yang dikendarai saksi korban RAODATUL AFDALIA dan TIWI dan Terdakwa langsung mengambil/ merampas handphone sebanyak 2 (Dua) buah yang di pegang oleh saksi korban TIWI setelah itu Terdakwa bersama sdra RIYALDI Alias IYAL (Anak) langsung melarikan diri. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 Terdakwa diamankan oleh anggota Buser Polres Parigi mouton;
- Bahwa terdakwa IRNANDI Als NANDI bersama dengan Anak RIYALDI Alias IYAL mengambil barang berupa: Handphone merk Vivo Y71 warna hitam milik saksi korban RAODATUL AFDALIA dan handphone Vivo Y91C warna biru hitam milik saksi korban TIWI;
- Bahwa peran dari Anak RIYALDI Alias IYAL adalah sebagai orang yang mengemudikan motor dan Terdakwa IRNANDI Als NANDI sebagai orang yang mengambil/ merebut Hand Phone dari tangan saksi TIWI;
- Bahwa adapun akibat dari tindakan terdakwa Terdakwa IRNANDI Als NANDI dan Anak RIYALDI Alias IYAL tersebut saksi korban RAODATUL AFDALIA dan TIWI mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 K.U.H.Pidana;

Subsidiair

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa IRNANDI Als NANDI bersama dengan (Anak) RIYALDI Alias IYAL (Telah dilakukan Diversi) pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 21.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2020 Atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di bertempat di Ds. Sayogindano Kec. Siniu Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan engadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa IRNANDI Als NANDI bersama Anak RIYALDI Alias IYAL dan sdra PIAN duduk-duduk di dego-dego depan koperasi di Desa Tolole setelah itu sdra PIAN pergi bersama temannya, tidak lama kemudian lewat saksi korban RAODATUL AFDALIA dan TIWI dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa bersama Anak RIYALDI Alias IYAL langsung mengikuti dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha warna merah dan pada waktu itu Anak RIYALDI Alias IYAL yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa di bonceng. Kemudian setelah sampai di Desa Sayogindano Kecamatan Siniu Anak RIYALDI Alias IYAL langsung menyalip dari arah kiri sepeda motor yang dikendarai saksi korban RAODATUL AFDALIA dan TIWI dan Terdakwa langsung mengambil/ merampas handphone sebanyak 2 (Dua) buah yang di pegang oleh saksi korban TIWI setelah itu Terdakwa bersama sdra RIYALDI Alias IYAL (Anak) langsung melarikan diri. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 Terdakwa diamankan oleh anggota Buser Polres Parigi mouton;
- Bahwa terdakwa IRNANDI Als NANDI bersama dengan Anak RIYALDI Alias IYAL mengambil barang berupa: Handphone merk Vivo Y71 warna hitam milik saksi korban RAODATUL AFDALIA dan handphone Vivo Y91C warna biru hitam milik saksi korban TIWI;
- Bahwa peran dari Anak RIYALDI Alias IYAL adalah sebagai orang yang mengemudikan motor dan Terdakwa IRNANDI Als NANDI sebagai orang yang mengambil/ merebut Hand Phone dari tangan saksi TIWI;
- Bahwa adapun akibat dari tindakan terdakwa Terdakwa IRNANDI Als NANDI dan Anak RIYALDI Alias IYAL tersebut saksi korban RAODATUL AFDALIA dan TIWI mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roadatul Afdalia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi atas pencurian;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil handphone milik saksi dan milik saksi Tiwi tersebut, namun setelah pelaku ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Parigi Moutong, barulah saya mengetahui bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi bersama dengan saksi Tiwi;
- Bahwa kejadian tersebut pada Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi depan MTs Alkhairat Siniu Desa Sayogindano Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa barang yang telah dicuri pada waktu itu berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mendekati saksi dan saksi TIWI dari arah belakang, saat itu Terdakwa juga mengendarai sepeda motor Yamaha jenis Vega warna Merah tanpa nomor polisi;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Tiwi pulang dari Desa Tolole dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Desa Sayogindano tepatnya di depan MTs Alkhairat Siniu tiba-tiba ada sepeda motor Yamaha jenis Vega warna Merah dan langsung mengambil jalur kiri saya, kemudian orang yang diboncengnya langsung mengambil 2 (dua) unit handphone dari tangan saksi Tiwi dan setelah itu kedua orang tak dikenal itu melarikan diri. Kemudian saksi bersama dengan saksi Tiwi berusaha untuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar mereka, akan tetapi tidak berhasil. Keesokan harinya saksi bersama dengan saksi Tiwi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ampibabo;

- Bahwa pada waktu Terdakwa mendekati saksi dan saksi TIWI dari arah belakang, saat itu Terdakwa juga mengendarai sepeda motor Yamaha jenis Vega warna Merah tanpa nomor polisi;
- Bahwa waktu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone dari tangan saksi Tiwi, saksi tidak sempat melihat wajah orang tersebut, karena kami saat itu dalam keadaan terkejut;
- Bahwa handphone milik saksi adalah Vivo Y71 warna Hitam, dan milik saksi Tiwi adalah VIVO Y91C Warna Biru Hitam;
- Bahwa kerugian yang saya alami akibat kehilangan handphone tersebut yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Petugas Kepolisian, 2 (dua) unit handphone tersebut sudah ditemukan, namun masih dijadikan barang bukti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone tersebut adalah untuk ia jual kembali. Dari 2 (dua) unit handphone tersebut yang sudah berhasil Terdakwa jual kembali adalah handphone milik saksi TIWI, sedang handphone saksi belum terjual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah membeli handphone saksi Tiwi tersebut, namun menurut informasi dari Petugas Kepolisian bahwa orang yang membelinya berdomisili di Desa Ampibabo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa menjual handphone milik saksi Tiwi;
- Bahwa di persidangan dilihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis YAMAHA VEGA ZR warna merah dengan nomor Polisi DN 4257 VP dengan nomor mesin : D9-1464720 dan No Rangka MH35D9204BJ464718, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y71 Warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91C Warna Biru Hitam. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa sepeda motor tersebut yang dikendarai Terdakwa dan terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y71 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91C warna biru hitam adalah Handphone milik saksi dan milik saksi Tiwi yang Terdakwa ambil secara paksa dari tangan saksi Tiwi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Anak Riyaldi Alias Iyal telah dilakukan Diversi dikantor kepolisian antara saksi, saksi Tiwi dengan Anak;
  - Bahwa pada saat diversi Anak dibebankan membayar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi Tiwi dan uang tersebut telah kami bagi dua saksi mendapatkan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) dan saksi Tiwi mendapat bagian Rp.50.000,00 (lima puluh ribu);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Wiwi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi atas pencurian;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil handphone milik saksi dan milik saksi Roadatul Afdalia tersebut, namun setelah pelaku ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Parigi Moutong, barulah saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi bersama dengan saksi Roadatul Afdalia;
  - Bahwa kejadian tersebut pada Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi depan MTs Alkhairat Siniu Desa Sayogindano Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong;
  - Bahwa barang yang telah dicuri pada waktu itu berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C;
  - Bahwa pada waktu Terdakwa mendekati saksi dan saksi Roadatul Afdalia dari arah belakang, saat itu Terdakwa juga mengendarai sepeda motor Yamaha jenis Vega warna Merah tanpa nomor polisi;
  - Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Roadatul Afdalia pulang dari Desa Tolole dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Desa Sayogindano tepatnya di depan MTs Alkhairat Siniu tiba-tiba ada sepeda motor Yamaha jenis Vega warna Merah dan langsung mengambil jalur kiri, kemudian orang yang diboncengnya langsung mengambil 2 (dua) unit handphone dari tangan saksi dan setelah itu kedua orang tak dikenal itu melarikan diri. Kemudian saksi bersama dengan saksi Roadatul Afdalia berusaha untuk mengejar mereka, akan tetapi tidak berhasil. Keesokan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya saksi bersama dengan saksi Roadatul Afdalia melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ampibabo;

- Bahwa pada waktu Terdakwa mendekati saksi dan saksi Roadatul Afdalia dari arah belakang, saat itu Terdakwa juga mengendarai sepeda motor Yamaha jenis Vega warna Merah tanpa nomor polisi;
- Bahwa waktu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone dari tangan saksi dan tidak sempat melihat wajah orang tersebut, karena kami saat itu dalam keadaan terkejut;
- Bahwa handphone milik Roadatul Afdalia adalah Vivo Y71 warna Hitam, dan milik saksi adalah VIVO Y91C Warna Biru Hitam;
- Bahwa kerugian yang saya alami akibat kehilangan handphone tersebut yaitu sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Petugas Kepolisian, 2 (dua) unit handphone tersebut sudah ditemukan, namun masih dijadikan barang bukti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone tersebut adalah untuk ia jual kembali. Dari 2 (dua) unit handphone tersebut yang sudah berhasil Terdakwa jual kembali adalah handphone milik saksi, sedang handphone saksi Roadatul Afdalia belum terjual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah membeli handphone saksi, namun menurut informasi dari Petugas Kepolisian bahwa orang yang membelinya berdomisili di Desa Ampibabo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa menjual handphone milik saksi;
- Bahwa di persidangan dilihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis YAMAHA VEGA ZR warna merah dengan nomor Polisi DN 4257 VP dengan nomor mesin: D9-1464720 dan No Rangka MH35D9204BJ464718, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y71 Warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91C Warna Biru Hitam. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa sepeda motor tersebut yang dikendarai Terdakwa dan terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y71 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91C warna biru hitam adalah Handphone milik saksi dan milik saksi Tiwi yang Terdakwa ambil secara paksa dari tangan saksi Tiwi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian bersama dengan 2 (dua) temannya namun masih di bawah umur;
  - Bahwa terhadap Anak Riyaldi Alias Iyal dan satu lagi Anak yang saksi tidak ketahui telah dilakukan Diversi dikantor kepolisian Polres Parigi Moutong antara saksi, saksi Tiwi dengan;
  - Bahwa pada saat diversi Anak dibebankan membayar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi Tiwi dan uang tersebut telah kami bagi dua saksi mendapatkan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) dan saksi Tiwi mendapat bagian Rp.50.000,00 (lima puluh ribu);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Sofyan Alias Pian, yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa benar terjadi tindak pidana pencurian handphone sebagaimana laporan Polisi Nomor : LP-B/45/IX/2020/Polda Sulteng/Res Parimo/Sek Ampibabo, tanggal 16 September 2020;
  - Bahwa adapun yang telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 2 (dua) unit handphone yakni teman saksi Irnandi Alias Nandi (Terdakwa) bersama dengan Riyaldi;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Irnandi Alias Nandi, namun kemudian setelah di mintai keterangan di Polres Parigi Moutong bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan Irnandi Alias Nandi bersama dengan Riyaldi adalah seorang perempuan yang bernama Raodatul Afdalia;
  - Bahwa saksi tidak mengenal Raodatul Afdalia dan tidak memiliki hubungan dengan saksi korban;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencurian handphone tersebut;
  - Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada waktu itu saksi hanya menjualkan 1 (satu) unit Handphone yang diberikan oleh Irnandi Alias Nandi kepada saksi;
  - Bahwa Irnandi Alias Nandi sudah memberitahukan saksi bahwa 1 (satu) unit handphone tersebut adalah barang hasil curian yang dilakukannya bersama dengan Riyaldi;



- Bahwa handphone tersebut saksi jual kepada teman saksi yang bernama Riyan dengan harga sejumlah Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan handphone tersebut dipergunakan dan dibelanjakan bersama-sama oleh saksi dan Terdakwa dan juga Riyaldi, dan tidak ada yang dibagi kepada perorangan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang telah saksi jual adalah handphone jenis VIVO Y 91 C warna Hitam kombinasi Biru di bagian belakangnya;
- Bahwa awal mula sehingga saksi menjualkan handphone dari Irnandi Alias Nandi tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, disebuah tempat nongkrong di sebuah dego-dego datanglah Riyaldi dengan mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Irnandi Alias Nandi. Saat itu Irnandi Alias Nandi langsung menunjukkan 1 (satu) unit handphone warna Hitam kombinasi Biru merk VIVO. Irnandi Alias Nandi menyuruh saksi untuk menjualkan handphone tersebut dengan berkata "jualkan ini HP, carikan pembeli, jual Rp. 1.200.000". lalu handphone tersebut saya bawa kerumah teman saya yang bernama Riyan, karena sebelumnya saksi pernah mendengar Riyan mencari handphone bekas untuk dibeli, sehingga saksi menemuinya dan menunjukkan handphone tersebut. Waktu saksi menunjukkan handphone dan menawarkan dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Riyan menawar dengan harga Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang pembayaran handphone dari Riyan, saksi langsung mendatangi Irnandi Alias Nandi dan Riyaldi yang masih berada di dego-dego tempat awal kami bertemu, dan menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut kepada Irnandi Alias Nandi. Kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli makanan, rokok dan minuman keras;
- Bahwa saksi merasa bersalah karena telah membantu Irnandi Alias Nandi menjual handphone yang diperoleh dari sebuah kejahatan;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Tiwi dan saksi Raodatul Afdalia;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut saya bersama dengan teman saya yang bernama Anak Riyaldi;
- Bahwa kejadian tersubut pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi depan MTs Alkhairat Siniu Desa Sayogindano Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa barang yang kami ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C;
- Bahwa saya bersama dengan Anak Riyaldi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C dengan cara saya melihat saksi Tiwi sedang berboncengan dengan saksi Raodatul Afdalia lalu saya menghampiri korban dari arah belakang, setelah itu Anak Riyaldi dan saya langsung mendekat dan mengambil kedua handphone yang saat itu sedang berada ditangan saksi Tiwi;
- Bahwa pada saat itu Anak Riyaldi yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi di bonceng;
- Bahwa Saya dan Anak Riyaldi saat itu mendekati korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha jenis Vega warna Merah;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang saya dan Anak Riyaldi kendarai saat itu adalah milik teman saya Verly yang saya pinjam;
- Bahwa pada waktu saya dan Anak Riyaldi mendekati korban, saya melihat korban memegang handphone yang saat itu dipegang oleh saksi TIWI dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa awalnya saya bersama dengan Anak Riyaldi dan Anak Sofyan Alias Pian duduk-duduk di dego-dego depan Koperasi di Desa Tolole. Setelah itu Sofyan Alias Pian pergi bersama dengan temannya. Tidak lama kemudian lewat korban dengan mengendarai sepeda motor. Setelah itu saya bersama dengan Anak Riyaldi langsung mengikuti dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha warna Merah dan pada waktu itu yang mengendarai sepeda motor adalah Anak Riyaldi dan saya posisi di bonceng. Kemudian Anak Riyaldi sempat mengatakan "itu sudah mangsa". Setelah tiba di Desa Sayogindano Kecamatan Siniu, Anak Riyaldi langsung menyelip kiri sepeda

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikendarai oleh korban. Setelah itu saya langsung mengambil handphone yang di pegang korban. setelah itu saya dan Anak Riyaldi langsung melarikan diri dengan cara berbalik arah;

- Bahwa tujuan saya dan Anak Riyaldi melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone tersebut adalah untuk kami jual kembali;
- Bahwa saya dan Anak Riyaldi baru berhasil menjual 1 (satu) unit handphone tersebut yakni handphone merk VIVO Y91 C warna Biru Hitam dengan bantuan teman Anak Sofyan Alias Pian, sedangkan 1 (satu) unit handphone VIVO Y71 Warna Hitam belum sempat terjual;
- Bahwa saya menjual handphone merk VIVO Y91 C warna biru hitam tersebut keesokan harinya;
- Bahwa Handphone tersebut laku terjual dengan harga Rp. 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan handphone tersebut saya gunakan untuk membeli makanan, rokok dan minuman keras, yang saya nikmati bersama dengan Anak Riyaldi dan Anak Sofyan Alias Pian;
- Bahwa yang membeli Handphone adalah teman dari Anak Sofyan yang saya tidak ketahui namanya;
- Bahwa saya tidak pernah mendapatkan izin dari korban untuk mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut;
- Bahwa saya ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 September 2020;
- Bahwa saya bisa tertangkap oleh Petugas Kepolisian dikarenakan sebelumnya telah melakukan pelacakan terhadap IMEI handphone tersebut dan radar menunjukkan keberadaan handphone di rumah saya, kemudian datang Petugas Kepolisian kerumah saya;
- Bahwa ketika petugas kepolisian datang ke rumah saya, saya sempat mengelak dan tidak mengakui bahwa saya yang telah melakukan pencurian. Namun ketika Anak Sofyan Alias Pian mengatakan bahwa ia telah membantu menjualkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 91C yang ia terima dari saya, barulah saya mengakui perbuatan saya, dan saya langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Anak Riyaldi ikut ditangkap bersama saya, namun kemudian karena Anak Riyaldi masih di bawah umur sehingga dilakukan kesepakatan dan ia di bebaskan dengan membayar ganti kerugian;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa ganti kerugian yang diberikan Anak Riyaldi kepada korban;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Prg



- Bahwa pencurian yang kami lakukan tidak dengan rencana terlebih dahulu;
- Bahwa Ide untuk melakukan pencurian adalah saya dan Anak Riyaldi;
- Bahwa sepengetahuan saya pemilik sepeda motor telah mengetahui sepeda motor miliknya telah saya gunakan untuk melakukan kejahatan dan disita sebagai barang bukti;
- Bahwa korban tidak sempat melakukan perlawanan saat saya mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dari tangan korban;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa kerugian yang korban alami akibat perbuatan saya;
- Bahwa sebelumnya saya belum pernah melakukan pencurian, baru 1 (Satu) kali ini dan sudah langsung tertangkap;
- Bahwa saya sangat menyesal atas perbuatan yang telah saya lakukan;
- Bahwa saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak pula mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA VEGA ZR warna merah dengan nomor Polisi DN 4257 VP dengan nomor mesin : D9-1464720 dan nomor rangka MH35D9204BJ464718;
2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna biru hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 sekitar jam 21.30 Wita di Jalan Trans Sulawesi depan Madrasah Tsanawiyah Al-khairat Siniu, Desa Sayogindano, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa bersama dengan Anak Riyaldi (telah dilakukan Diversi) telah mengambil Handphone merk Vivo Y71 warna hitam milik saksi korban Raodatul Afdalia dan Handphone Vivo Y91C warna biru hitam milik saksi korban Tiwi;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 21.00 Wita saat Terdakwa bersama dengan Anak Riyaldi sedang duduk di dego-dego (tempat duduk yang terbuat dari kayu yang panjang) depan Koperasi Desa Tolele. Terdakwa bersama dengan Anak Riyaldi melihat saksi korban Raodatul Afdalia dan saksi korban Tiwi lewat dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Anak Riyaldi mengejar saksi korban Raodatul Afdalia dan saksi korban Tiwi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah dengan nomor Polisi DN 4257 VP, nomor mesin: D9-1464720 dan nomor rangka MH35D9204BJ464718;

- Bahwa benar sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah dengan nomor Polisi DN 4257 VP, nomor mesin: D9-1464720 dan nomor rangka MH35D9204BJ464718 adalah milik dari Verly yang Terdakwa pinjam;

- Bahwa benar Anak Riyaldi mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah dengan nomor Polisi DN 4257 VP, nomor mesin: D9-1464720 dan nomor rangka MH35D9204BJ464718 sedangkan Terdakwa diboncengi Anak Riyaldi;

- Bahwa benar Anak Riyaldi sempat mengatakan "itu sudah mangsa" dan setelah tiba di Desa Sayogindano Kecamatan Siniu, Anak Riyaldi langsung mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Raodatul Afdalia dan saksi korban Tiwi dari sebelah kiri dan pada saat sepeda motor saling berdekatan Terdakwa melihat dan langsung mengambil handphone merk Vivo Y71 warna hitam milik saksi korban Raodatul Afdalia dan Handphone merk Vivo Y91C warna biru hitam milik saksi korban Tiwi yang saat itu ke dua handphone tersebut berada dalam genggamannya kedua tangan saksi korban Tiwi;

- Bahwa benar setelah mendapatkan kedua handphone milik para saksi korban Anak Riyaldi bersama dengan Terdakwa berbalik arah kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi korban Raodatul Afdalia dan saksi korban Tiwi mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Anak Riyaldi namun, tidak berhasil;

- Bahwa benar keesokan harinya saksi korban Raodatul Afdalia dan saksi korban Tiwi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ampibabo;

- Bahwa benar ke esokan harinya pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 Terdakwa menyuruh Anak Sofyan Alias Pian untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 C warna biru hitam milik saksi korban Tiwi dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dengan bantuan Anak Sofyan Alias Pian tersebut 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 C warna biru hitam laku terjual dengan harga Rp. 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) kepada orang yang bernama Riyan sedangkan 1

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone VIVO Y71 warna hitam milik saksi korban Raodatul Afdalia belum sempat terjual;

- Bahwa benar uang dari hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa bersama Anak Riyaldi dan Anak Sofyan Alias Pian gunakan untuk membeli makanan, rokok dan minuman keras;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 dikarenakan sebelumnya petugas Kepolisian melakukan pelacakan terhadap IMEI handphone tersebut dan radar menunjukkan keberadaan handphone di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Riyaldi saksi korban Rodatul Afdalia mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi korban Tiwi mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi korban Raodatul Afdalia dan saksi korban Tiwi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut;
- Bahwa benar terhadap Anak Riyaldi dan Anak Sofyan Alias Pian dilakukan Diversi dikantor kepolisian Polres Parigi Moutong dan pada saat diversi terhadap Anak Anak Riyaldi dan Anak Sofyan Alias Pian dibebankan membayar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dibagi dua, masing-masing mendapatkan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum;
3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa tersebut adalah Terdakwa yakni IRNANDI Alias NANDI orang yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-93/PRG/Epp.2/11/2020 tanggal 15 Februari 2021 yang ternyata cocok antara satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

**Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya dan mengambil dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang atau benda yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. sedangkan yang dimaksud dengan “barang itu seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain” adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki” dalam pasal ini adalah mengambil itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud seolah-olah ia adalah pemilik barang tersebut atau menguasainya seperti pemilknya. Sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan hak orang lain, atau



perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa izin orang yang berhak pada barang tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 sekitar jam 21.30 Wita di Jalan Trans Sulawesi depan Madrasah Tsanawiyah Al-khairat Siniu, Desa Sayogindano, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa bersama dengan Anak Riyaldi (telah dilakukan Diversi) telah mengambil handphone merk Vivo Y71 warna hitam milik saksi korban Raodatul Afdalia dan handphone merk Vivo Y91C warna biru hitam milik saksi korban Tiwi;

Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 21.00 Wita saat Terdakwa bersama dengan Anak Riyaldi sedang duduk di dego-dego (tempat duduk yang terbuat dari kayu yang panjang) depan Koperasi Desa Tolele. Kemudian, Terdakwa bersama dengan Anak Riyaldi melihat saksi korban Raodatul Afdalia dan saksi korban Tiwi lewat dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Anak Riyaldi mengejar saksi korban Raodatul Afdalia dan saksi korban Tiwi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah dengan nomor Polisi DN 4257 VP, nomor mesin: D9-1464720 dan nomor rangka MH35D9204BJ464718 milik Verly yang Terdakwa pinjam, dimana saat itu Anak Riyaldi mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa diboncengi Anak Riyaldi;

Menimbang, bahwa Anak Riyaldi sempat mengatakan "itu sudah mangsa" dan setelah tiba di Desa Sayogindano Kecamatan Siniu, Anak Riyaldi langsung mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Raodatul Afdalia dan saksi korban Tiwi dari sebelah kiri dan pada saat sepeda motor saling berdekatan, Terdakwa melihat dan langsung mengambil handphone merk Vivo Y71 warna hitam milik saksi korban Raodatul Afdalia dan handphone merk Vivo Y91C warna biru hitam milik saksi korban Tiwi yang saat itu ke dua handphone tersebut berada dalam genggamannya kedua tangan saksi korban Tiwi;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan kedua handphone milik para saksi korban Anak Riyaldi bersama dengan Terdakwa berbalik arah kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi korban Raodatul Afdalia dan saksi korban Tiwi mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Anak Riyaldi namun, tidak berhasil;



Menimbang, bahwa ke esokan harinya yakni pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 Terdakwa menyuruh Anak Sofyan Alias Pian untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 C warna biru hitam milik saksi korban Raodatul Afdalia dengan harga Rp. 1200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dengan bantuan Anak Sofyan Alias Pian tersebut 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 C warna biru hitam laku terjual dengan harga Rp. 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) kepada orang yang bernama Riyan sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna hitam milik saksi korban Raodatul Afdalia belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa bersama Anak Riyaldi dan Anak Sofyan Alias Pian gunakan untuk membeli makanan, rokok dan minuman keras;

Menimbang, bahwa saksi korban Raodatul Afdalia dan saksi korban Tiwi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Riyaldi saksi korban Rodatul Afdalia mengalami kerugian sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi korban Tiwi mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Anak Riyaldi dan Anak Sofyan Alias Pian dilakukan Diversi dikantor kepolisian Polres Parigi Moutong dan pada saat diversi terhadap Anak Anak Riyaldi dan Anak Sofyan Alias Pian dibebankan membayar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dibagi dua, masing-masing mendapatkan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Riyaldi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna hitam milik saksi korban Raodatul Afdalia dan 1 (satu) handphone merk Vivo Y91C warna biru hitam milik saksi korban Tiwi dengan cara Terdakwa dengan bersama Anak Riyaldi mengejar dan mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Raodatul Afdalia dan saksi korban Tiwi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah kemudian, setelah sepeda motor yang dikemudikan oleh Anak Riyaldi mendekati sepeda motor saksi korban Raodatul Afdalia bersama saksi korban Tiwi, kemudian Terdakwa mengambil dengan cara merampas 2 (dua) unit handphone tersebut dari genggamannya saksi korban Tiwi dari atas sepeda motor. Setelah mendapatkan 2 (dua) unit handphone dari genggamannya saksi Tiwi, Terdakwa bersama dengan Anak Riyaldi kemudian berbalik arah untuk





melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Dengan demikian perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Riyaldi telah terpenuhi pada saat ke 2 (dua) unit handphone telah berada dalam penguasaan Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna hitam adalah milik saksi korban Raodatul Afdalia dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna biru hitam adalah milik saksi korban Tiwi. Dengan demikian unsur “seluruhnya barang milik orang lain” dalam unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Riyaldi mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 C warna biru hitam. Kemudian, Terdakwa dengan bantuan Anak Sofyan Alias Pian menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 C warna biru hitam milik saksi korban Tiwi dengan harga Rp. 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) kepada orang yang bernama Riyan selanjutnya, Terdakwa dengan bersama Anak Riyaldi dan Anak Sofyan Alias Pian menggunakan uang dari hasil penjualan handphone tersebut untuk membeli makanan, rokok dan minuman keras. Terhadap perbuatan Terdakwa baik mengambil ke 2 (dua) unit handphone tersebut kemudian menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 C warna biru hitam milik saksi korban Tiwi serta menguasai 1 (satu) Handphone merk Vivo Y71 warna hitam milik saksi korban Raodatul Afdalia dilakukan Terdakwa tanpa izin dari saksi korban Raodatul Afdalia dan saksi korban Tiwi, serta perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Riyaldi dengan menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 C warna biru hitam milik saksi korban Tiwi serta menguasai 1 (satu) Handphone merk Vivo Y71 warna hitam milik saksi korban Raodatul Afdalia, Terdakwa telah bertindak solah-olah sebagai pemilik ke 2 (dua) unit handphone tersebut sementara penguasaannya terhadap ke 2 (dua) unit handphone tersebut bertentangan dengan hak orang lain. Dengan demikian unsur “dengan maksud memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah masing-masing dari pelaku mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan sebuah kejahatan tersebut. Tidak menjadi masalah siapa diantara mereka yang kemudian menyelesaikan kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil handphone merk Vivo Y71 warna hitam milik saksi korban Raodatul Afdalia dan handphone merk Vivo Y91C warna biru hitam milik saksi korban Tiwi saksi korban dilakukannya bersama dengan Anak Riyaldi pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 sekitar jam 21.30 Wita di Jalan Trans Sulawesi depan Madrasah Tsanawiyah Al-khairat Siniu, Desa Sayogindano, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Riyaldi dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 21.00 Wita saat Terdakwa bersama dengan Anak Riyaldi sedang duduk di dego-dego (tempat duduk yang terbuat dari kayu yang panjang) depan Koperasi Desa Tolele. Terdakwa bersama dengan Anak Riyaldi melihat saksi korban Raodatul Afdalia dan saksi korban Tiwi lewat dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Anak Riyaldi mengejar saksi korban Raodatul Afdalia dan saksi korban Tiwi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan nomor Polisi DN 4257 VP, nomor mesin: D9-1464720 dan nomor rangka MH35D9204BJ464718 dimana pada saat itu Anak Riyaldi mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa diboncengi Anak Riyaldi;

Menimbang, bahwa Anak Riyaldi sempat mengatakan “itu sudah mangsa” dan setelah tiba di Desa Sayogindano Kecamatan Siniu, Anak Riyaldi langsung mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Raodatul Afdalia dan saksi korban Tiwi dari sebelah kiri dan pada saat sepeda motor saling berdekatan Terdakwa melihat dan langsung mengambil handphone merk Vivo Y71 warna hitam milik saksi korban Raodatul Afdalia dan Handphone merk Vivo Y91C warna biru hitam milik saksi korban Tiwi yang saat itu ke dua handphone tersebut berada dalam genggam tangan kedua tangan saksi korban Tiwi. Selanjutnya setelah mendapatkan kedua handphone milik para saksi korban Anak Riyaldi bersama dengan Terdakwa berbalik arah kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya ke esokan harinya pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 Terdakwa menyuruh Anak Sofyan Alias Pian untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 C warna biru hitam milik

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Tiwi dengan harga Rp. 1200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dengan bantuan Anak Sofyan Alias Pian tersebut 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 C warna biru hitam laku terjual dengan harga Rp. 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) kepada orang yang bernama Riyan sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna hitam milik saksi korban Raodatul Afdalia belum sempat terjual dan uang dari hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa bersama Anak Riyaldi dan Anak Sofyan Alias Pian gunakan untuk membeli makanan, rokok dan minuman keras;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Riyaldi dan Anak Sofyan Alias Pian dilakukan Diversi dikantor kepolisian Polres Parigi Moutong dan pada saat diversifikasi terhadap Anak Anak Riyaldi dan Anak Sofyan Alias Pian dibebankan membayar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dibagi dua, masing-masing mendapatkan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Terdakwa bersama Anak Riyaldi telah mempunyai pengetahuan dan keinginan bersama untuk melakukan perbuatan mereka hal tersebut dapat diketahui dari fakta hukum yakni saat Terdakwa bersama dengan Anak Riyaldi yang sedang duduk didego-dego Koperasi Desa Tolole melihat saksi korban Raodatul Afdalia dan saksi korban Tiwi lewat dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Anak Riyaldi mengejar saksi korban Raodatul Afdalia dan saksi korban Tiwi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah. Selanjutnya dipersidangan ditemukan fakta bahwa dalam melaksanakan perbuatannya Anak Riyaldi bertugas mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa diboncengi Anak Riyaldi mengambil handphone merk Vivo Y71 warna hitam milik saksi korban Raodatul Afdalia dan Handphone Vivo Y91C warna biru hitam milik saksi korban Tiwi yang saat itu ke dua handphone tersebut berada dalam genggaman kedua tangan saksi korban Tiwi. Selanjutnya ke esokan harinya pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 Terdakwa bersama dengan Anak Riyaldi dengan bantuan Anak Sofyan Alias Pian menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 C warna biru hitam milik saksi korban Tiwi dengan harga Rp. 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) kepada orang yang bernama Riyan sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna hitam milik saksi korban Raodatul Afdalia belum sempat terjual dan uang dari hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa bersama Anak Riyaldi dan Anak Sofyan Alias Pian gunakan untuk membeli makanan, rokok dan minuman keras. Dengan demikian anantara Terdakwa dan Anak Riyaldi masing-masing

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk mengambil dan menguasai ke 2 (dua) unit handphone milik saksi korban Raodatul Afdalia dan saksi korban Tiwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA VEGA ZR warna merah dengan nomor Polisi DN 4257 VP dengan nomor mesin : D9-1464720 dan nomor rangka MH35D9204BJ464718 yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Raodatul Afdalia maka dikembalikan kepada saksi korban Raodatul Afdalia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna biru hitam yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Tiwi maka dikembalikan kepada saksi korban Tiwi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Raodatul Afdalia dan saksi korban Tiwi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRNANDI Alias NANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA VEGA ZR warna merah dengan nomor polisi DN 4257 VP dengan nomor mesin: D9-1464720 dan nomor rangka MH35D9204BJ464718;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Irnandi Alias Nandi;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna hitam;  
Dikembalikan kepada saksi Raodatul Afdalia;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna biru hitam;

Dikembalikan kepada saksi Tiwi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2020, oleh kami, Venty Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maulana Shika Arjuna, S.H., Riwandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Maradona Eka Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maulana, Shika Arjuna, S.H

Venty Pratiwi, S.H

Riwandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani, S.H